

Tangerang, 25 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon.</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>2 September 2021</i>
Jam	: <i>11.13 WIB.</i>

(online simpel.mkrei.id)

Perihal :

1. Permohonan Pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan
2. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan hormat,

Perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Akhmad
2. Tempat/tanggal lahir : Pangkal-pinang, 3 Februari 1958
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Pensiunan PNS
6. Alamat KTP : Komplek Sekretariat Negara Blok D 4 No. 8, Kel. Penunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya, disebut sebagai Kuasa PEMOHON

Dengan ini mengajukan pengujian ketentuan :

1. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP., dan
2. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengujian pasal-pasal diatas untuk menguji tafsir konstitusional mengenai hak konstitusional Pemohon.

Pemohon dijamin dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon sebagaimana dijamin pula dalam berbagai ketentuan pasal antara lain pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pemohon telah diberlakukan tidak adil dan atau belum memberi rasa keadilan, oleh karena itu mohon Kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dapat menguji dan menilai :

- a. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP dan
- b. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap diri Pemohon, namun sebelumnya Pemohon juga mohon dapat dimaafkan atas kekurangan pengetahuan hukum tentang penyusunan permohonan uji materiil ini, terutama kata-kata maupun istilah hukum.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945, menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**
- 2. Bahwa selanjutnya pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaranpartai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.**
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Jo pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang, yang menyatakan Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.**
- 4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki**

kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut.

5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

B. Keudukan Hukum Pemohon

1. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat
 - d. Lembaga negara
2. Dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945

3. Dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
4. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini Pemohon berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Anak Wanita Tangerang ditahan sejak 12 Maret 2018 hingga sekarang.

C. Pokok Masalah

Bahwa Pemohon adalah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, bukanlah orang yang berniat atau berinisiatif meminta uang dari dan atau menyuruh saksi Agus Wiratno selaku kuasa hukum tergugat, untuk memberikan uang berkaitan dengan perkara perdata tersebut, melainkan niat atau inisiatif atasan Pemohon yang dulu seorang HAKIM/Terdakwa I, sedangkan Pemohon hanyalah sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I baik disuruh menghubungi dan mempertemukan antara saksi Agus Wiratno dengan terdakwa I, maupun disuruh untuk menerima uang yang diminta oleh Terdakwa I dari saksi Agus Wiratno untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. walaupun sebelumnya Pemohon sudah menolak perintah Terdakwa I, namun Terdakwa I tetap memaksa. Atas peristiwa tersebut :

- 1. Pada tanggal 2 Agustus 2018, dengan surat tuntutan Jaksa KPK No. 71/Tut.01.06/24/08/2018, terhadap Pemohon berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Pemohon berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan**

- 2. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, No. 23/Pid.Sus-TKP/2018/PN.Srg., tanggal 28 Agustus 2018, yang mana putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.6/PID.Sus-TPK/2018/PT.BTN, tanggal 12 Nonember 2018, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Serang. Pemohon juga telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, yang isi putusannya Tolak No. registrasi 466.PK/Pid.Sus/2020, tanggal 21 Desember 2020.**

- 3. Bahwa Tuntutan JPU KPK dan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan tersebut yang ditujukan kepada diri Pemohon atas pelanggaran:**
 - a. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP,**

yang ditujukan kepada diri Pemohon, yaitu unsur "HAKIM", unsur" pemberian hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan" maupun unsur" turut serta melakukan sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHPidana" semuanya tidak terbukti menurut hukum, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon harus dibebaskan.

- b. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa sebagaimana diketahui isi rumusan pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

" Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji yang ada hubungan dengan jabatannya"

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka jelas Pemohon bukan menjabat sebagai HAKIM dan tidak mungkin dapat berperan sebagai HAKIM dalam perkara dimaksud, akan tetapi hanya sebagai seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pemohon juga adalah seorang pegawai negeri.

Sehingga tidaklah dapat menurut hukum jika dikatakan atau dikualifikasikan Pemohon sebagai orang yang ikut serta melakukan sebagaimana dimaksud didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena apabila orang tersebut dikualifikasikan sebagai orang yang membantu melakukan maka seharusnya dia dikenakan pasal 56 KUHP, bukan pasal 55 KUHP.

Bahwa oleh karena dasar pidanaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah dakwaan yang dimuat didalam surat dakwaan

Jaksa / Penuntut Umum, sehingga oleh karena seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya.

Oleh karena pasal 56 KUHP tidak didakwakan di dalam Dakwaan melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon juga harus dibebaskan dari dakwaan perkara tersebut.

- 5. Bahwa sebagaimana yurisprudensi MARI no. 181K/Pid.sus/1959, tanggal 9 Februari 1959 yang mengatakan "Perintah dari pimpinan Republik Maluku Selatan (RMS) kepada terdakwa Martin Lahulima bukan merupakan perintah jabatan yang dimaksud pasal 51 KUHP, sebab perintah menurut pasal ini harus diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, pimpinan RMS bukanlah penguasa umum yang berwenang memerintah pembunuhan." Berdasarkan yurisprudensi tersebut jelas tergambar bahwa Pemohon dalam perkara ini mendapat perintah langsung dari pejabat yang sah dengan demikian dalam perkara ini Penerima perintah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan hanya pemberi perintah sendirilah yang bertanggung jawab.**
- 6. Bahwa pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah, hal ini sesuai dengan pasal 51 ayat (1) KUHP "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Bahwa 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah bebas dari jerat pidana 1. syarat subyektif, pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang, 2 syarat obyektif, pelaksana perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan. dengan demikian pasal 51 ayat (1) adalah alasan pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan pasal 51 ayat (2) adalah alasan pemaaf karena perbuatan tetap melawan hukum hanya pelaku tidak**

bersalah karena dia beritikad baik menjalankan perintah pejabat yang berwenang padahal sebenarnya tidak. dengan demikian Pemohon yang pada waktu kejadian dalam perkara ini sebagai Panitera hanya melaksanakan perintah Terdakwa I/Terpidana yang dulu merupakan Hakim atasan Pemohon.

7. Bahwa ada sebuah doktrin hukum yang maha dasyat dari Hazewinkel-Suringa dalam ajaran maha dasyatnya diajarkan yang sangat relevan dalam perkara ini yaitu "Bahwa mengenai ketaatan seorang bawahan kepada atasannya walau ketaatan yang membuta tidak mendisculpeert (tidak patut dipidanya perbuatan" inilah seharusnya yang patut dipertimbangkan kembali, dan Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memperbaiki dengan membuat pertimbangan-pertimbangan agar tercapai keadilan untuk Pemohon.
8. Dari uraian diatas sangat jelas dan nyata mulai dari penuntutan hingga putusan Hakim tingkat pertama hingga peninjauan kembali tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat bertentangan terhadap UUD 1945 terutama pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
9. Bahwa atas peristiwa hukum yang dialami Pemohon tersebut, pada tanggal 23 November 2018 suami Pemohon mengirim surat kepada Ketua KPK perihal permohonan keadilan dan tembusannya juga disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan JPU KPK Sdr. Wawan Yunarwanto DKK, selaku JPU Pemohon, namun Pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonan surat tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2018 setelah pembacaan putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, suami Pemohon dan Pemohon menemukan JPU KPK Sdr. Wawan Yunarwanto yang masih berada di ruangan sidang, suami Pemohon menanyakan kesalahan apa Istrinya (pemohon) sehingga tuntutannya begitu tinggi terhadap Pemohon "JPU KPK Sdr. Wawan Yunarwanto, dengan santai dan entengnya mengatakan karena istri bapak mau diperintah atasannya".

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, suami Pemohon menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Prof. Mahfud MD, yang pada saat itu sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP guna memperoleh pandangan hukum atas peristiwa hukum yang dialami Pemohon dan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, ± Pukul 10.00 suami Pemohon didampingi 2 (orang) temannya yaitu Sdr. Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH., MH., (Akademisi) dan Sdr. Sukamto (Pensiunan PNS) diterima dan bertemu langsung dengan Prof. Mahfud, MD di Kantor beliau Jl. Kramat VI No. 18 Jakarta pusat, setelah menyampaikan tujuan pertemuan tersebut, Prof. Mahfud MD, membaca sepintas beberapa berkas yang kami bawakan, beliau menyatakan seharusnya "Pemohon tidak perlu ditahan" sayang ketemu saya terlambat, kalau masih di KPK saya akan membuat surat kepada Presiden untuk membebaskan Pemohon, namun mengingat perkara Pemohon sudah masuk keranah Mahkamah Agung beliau menyarankan untuk melakukan upaya hukum.

11. Bahwa selama Pemohon ditahan belum pernah mendapat remisi untuk itu Pemohon menyampaikan kepada ketua Lapas agar memperoleh remisi, pada tanggal 23 Mei 2019, Ketua Lapas mengirim surat kepada KPK perihal permohonan penetapan kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum dan pada tanggal 24 Juni 2019, KPK membalas surat tersebut yang intinya menyetujui permohonan dimaksud dan menyatakan bahwa Pemohon "bukan pelaku utama", dan surat tersebut juga dapat digunakan untuk pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, namun remisi dan pembebasan bersyarat baru dapat diberikan apabila Pemohon membayar uang denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 34A PP No. 99 tahun 2012 dan pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012, karena ketidakmampuan Pemohon untuk membayar uang denda tersebut, maka hingga saat ini Pemohon masih ditahan. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di UUD 1945, antara lain :

- pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

12. Bahwa penderitaanpun semakin dirasakan oleh Pemohon maupun keluarga, karena pada tanggal 22 Desember 2019 Pemohon menerima surat pemberhentian tidak dengan hormat, oleh Sekretaris Mahkamah Agung yang ditanda tangani tanggal 30 Oktober 2019, namun surat tersebut mulai terhitung sejak akhir Maret 2019, akibat terhitung tanggal surat tersebut berlaku surut maka Pemohon diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan dari gaji pokok 50% yang diterima Pemohon selama di tahan, yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan Januari 2020, sebesar Rp. 25.666.611,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah), mengingat keadaan ekonomi Pemohon hingga saat ini belum sanggup membayar uang tersebut. akibat diberhentikan tidak dengan hormat tersebut Pemohon tidak memperoleh hak pensiun, padahal masa kerja Pemohon lebih dari 31 Tahun, dan kami pun sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan anak-anak sekolah, karena suami Pemohon sudah lama pensiun.

PETITUM

C. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili dan menerima permohonan Pemohon, antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUH, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang diberlakukan kepada bawahan/anak buah yang hanya diperintah atasan atau pejabat yang sah dan berwenang, karena bisa saja terjadi kepada pembantu rumah tangga, maupun sopir dari pelaku korupsi.


3. Menyatakan walaupun keberadaan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP perlu untuk dipertahankan sepanjang benar-benar diperuntukan untuk pelaku utama tindak pidana korupsi, sepengetahuan Pemohon dibirokrasi manapun seorang bawahan tidak berani menolak perintah atasannya.
4. Menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung, dalam putusan PK No 466 PK/Pid.Sus/2020, dan putusan kasasi No. 701/K/Pid.sus/ 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 6/pid.sus-tkp/2018/PT.BTN, jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, No.23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg.

5. Membebaskan Pemohon dari segala hukuman.

6. Merehabilitasi nama baik Pemohon serta mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon kepada keadaan semula.

Demikian Permohonan uji materi ini dibuat dan disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah konstitusi, apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam tulisan maupun istilah hukum mohon dimaafkan karena terbatasnya kemampuan Pemohon tentang hukum, sebelum dan sesudahnya Pemohon haturkan banyak terima kasih, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana serta seadil-adilnya.

Hormat saya,
Kuasa Pemohon (suami/ahli waris)



Akhmad